

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset milik pemerintah daerah yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan aset daerah secara baik dan efektif sangat penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara efisien dan meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya dalam konteks kedaerahan. Optimalisasi pengelolaan BMD berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, sebab aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menunjang berbagai program pembangunan (Syahnita, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 51% aset daerah di seluruh Indonesia tidak dikelola secara optimal. Situasi ini menunjukkan jika lebih dari separuh aset daerah tidak dimanfaatkan secara efisien dan tidak sesuai potensinya sehingga berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Inefisiensi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya kontribusi aset terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun juga menghambat upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih baik (Humas, 2022).

Pengelolaan aset daerah hendaknya diatur dan dilaksanakan seketat mungkin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau berlaku. Sebab sistem pemerintahan Indonesia sudah memasuki paradigma baru dimana salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintah adalah mewujudkan tata kelola yang baik dengan

melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan dan pengelolaan daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang ada (Purnama et al., 2023). Sehingga peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional dan modern merupakan langkah penting untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) diutamakan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti data aset yang belum valid sehingga banyak aset tak tercatat, lemahnya pengawasan terhadap aset sehingga seringkali aset negara diokupasi atau diklaim secara sepihak oleh masyarakat, hingga tidak optimalnya pemanfaatan aset negara, dan banyaknya kepentingan serta distorsi antarpihak yang mengundang resiko korupsi (Humas, 2022). Sementara, BMD sebagai aset nasional yang berada di bawah kendali pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi nasional, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Perdana, 2021).

Mengingat pentingnya pengelolaan aset masyarakat (BMD) bagi pemerintah daerah dan tingginya pengeluaran pemerintah terkait dengan pengelolaan BMD, penting bagi pemerintah untuk mengelola aset/barang daerah secara profesional dan efektif serta mengedepankan aspek ekonomis agar biaya yang dikeluarkan dapat ditargetkan secara tepat sasaran penggunaan, pelaksanaan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amerieska et al., 2018).

Pengelolaan BMD sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dan umumnya mengacu pada pengelolaan pembangunan daerah,

terutama berkaitan dengan aset, penggunaan aset, pencatatan aset di neraca, dan penetapan prioritas pembangunan. Ketika aset negara dan lokal menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, maka permasalahan aset menjadi permasalahan yang mesti segera diselesaikan (Nilla, 2022).

Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menghadapi tantangan yang sangat kompleks dari sisi pengelolaan BMD. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Jambi, sejumlah besar aset daerah seperti tanah, bangunan, dan kendaraan dinas belum sepenuhnya tercatat atau dikelola secara optimal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap, tidak dikelola secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, serta berpotensi menimbulkan sengketa dan hilangnya aset milik daerah akibat dari barang/aset tidak dimanfaatkan dengan baik misalnya gedung-gedung pemerintah yang dibiarkan menganggur dan kendaraan dinas yang tidak terpakai atau disalahgunakan untuk kegunaan pribadi (K. Jambi, 2023).

Permasalahan ini sejalan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam auditnya sering ditemukan kekurangan dalam pengelolaan dan administrasi BMD. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kota Jambi Tahun 2023 menyebutkan jika pengelolaan BMD masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan terkait pengelolaan aset daerah, terutama mengenai pencatatan, penilaian, penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan aset (BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, 2024). Permasalahan ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, sehingga

berdampak buruknya penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan hilangnya pendapatan daerah. Masalah ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, yang pada gilirannya berdampak pada buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah serta menyebabkan kerugian bagi pendapatan daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMD dalam aspek penggunaan dan pemanfaatan masih belum terlaksana dengan baik sesuai kebijakan. Hal ini tercermin dari masih seringnya terjadi penyalahgunaan barang daerah, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi atau pengalihan kepada pihak ketiga tanpa prosedur yang jelas. Seperti Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota jambi, melibatkan mobil dinas DPRD Jambi yang digunakan oleh anak pejabat tanpa adanya izin, kemudian kasus pemukulan yang dilakukan pengendara mobil dinas milik pemerintah kota Jambi adapun merupakan adik pejabat dinas (Lensaone.id, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BMD dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, dan hilangnya BMD. Hal ini mengakibatkan Pemerintah dapat mengalami kerugian dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terkikis.

Upaya optimalisasi pengelolaan BMD saat ini sangat penting dalam keuangan daerah, karena berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Target pendapatan asli daerah tahun 2023 dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Kota Jambi adalah sebesar 9%, namun kenyataannya angka kenaikan PAD secara keseluruhan pada tahun 2023 hanya sebesar 2,67% dan target

tersebut belum tercapai (BKKBN, 2020). Padahal, aset daerah yang ada seperti tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dapat menjadi sumber pendapatan penting masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal di Kota Jambi. Banyak aset yang tidak optimal untuk digunakan, sehingga pemeliharannya hanya akan membebani keuangan daerah (Zaki et al., 2021).

Barang/aset milik pemerintah kota Jambi yang dapat digunakan dalam usaha peningkatan PAD apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik, melihat banyaknya aset yang dimiliki Pemkot Jambi (Nurhayati, 2017). Namun dari 1.841 bidang tanah milik Pemerintah Kota Jambi, sebanyak 635 bidang tanah bangunan sudah bersertifikat dan 1.206 bidang tanah bangunan lainnya belum tersertifikasi. Kota Jambi banyak memiliki aset lokal berupa tanah dan bangunan terbengkalai serta tidak dimanfaatkan contohnya pasar pelayangan yang sudah 8 tahun tidak ada perkembangan, bekas gedung Sport Hall yang tidak difungsikan hingga aset lahan hutan kota seluas kurang lebih 38 hektar yang berada di Kecamatan Alam Barajo yang belum dikembangkan, apabila dikelola dan dimanfaatkan akan memberi keuntungan bagi daerah (Dialektikajambi.Com, 2023).

Dalam rangka pengoptimalan pengelolaan barang milik daerah pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tersebut Pemerintah kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggantikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun

2015 karena dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2022, 2022).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelolaan BMD di Kota Jambi seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur tentang tata cara pengelolaan mulai dari Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah Tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan Dan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian. Namun dalam prakteknya, penerapan peraturan ini sering tidak berjalan maksimal dan seringkali tidak sesuai (melanggar). Beberapa penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dalam penerapan kebijakan serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengamanan aset, sehingga banyak aset yang tidak terawat dan pada akhirnya rusak atau hilang (Berita et al., 2023).

BAB III bagian kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 9 adalah walikota yang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Pengelola Barang yaitu sesuai Pasal 10 adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan walikota;

- d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh walikota atau dprd;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. (Peraturan daerah kota jambi nomor 1 tahun 2022, 2022)

Pengelolaan BMD dalam tata cara penggunaan BMD diatur dalam BAB V Pasal 71 serta pada pengoptimalan pemanfaatan BMD dijelaskan dalam PERDA Kota Jambi No. 1 Tahun 2022 pada Pasal 81 Ayat 1 & 2 bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan(KSP), Bangun Serah Guna(BSG) dan Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur. Namun pada kenyataannya di kota Jambi belum mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan benar dan juga banyak barang atau aset daerah berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan bahkan terbengkalai.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kota dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD di Kota Jambi. Studi ini mengkaji sejauh mana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tabel berikut berisi penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik-topik terpilih, khususnya dalam konteks pengelolaan properti masyarakat (BMD). Tujuannya adalah untuk menunjukkan perbedaan antara hasil penelitian saat ini dengan hasil penelitian sebelumnya serta menonjolkan kebaruan sehingga tidak terdapat bukti plagiarisme dari hasil penelitian saat ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Syadza Hikmawati Tamsir, “Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” (2018)	Menggunakan metode kualitatif. Gunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset dilakukan sesuai siklus yang telah ditentukan dengan sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang mana semua peraturan dan semua siklus telah dilalui	Persamaan penelitian Syadza dengan penelitian saat ini yaitu sama membahas tentang pengelolaan aset daerah.	Syadza Tamsir membahas Pengelolaan Aset Daerah pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian saat ini peneliti fokus pada implementasi Perda Kota

		dilakukan dengan baik dan cukup. Namun tidak dalam penggunaan BMD, karena dalam penerapannya masih banyak pengguna barang/aset yang ingin memiliki kendaraan dinas, yang melanggar peraturan.		Jambi no. 1 tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah terutama pada aspek pemanfaatan aset.
2	Chintia Futriyani Daulay, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang” (2019)	Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan PSAP Nomor 07 tentang Aset Daerah. Terkait dengan sistem pengelolaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang masih mempunyai kendala terutama permasalahan pengelolaan sumber daya manusia yang	Adapun persamaan penelitian dari Chintia Futriyani dengan penelitian saat ini yaitu sama membahas tentang pengelolaan aset daerah.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Chintia Futriyani berfokus pada Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai implementasi

		buruk, dan sistem inventarisasi dan pelabelan barang belum diterapkan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Memang sumber daya manusia saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah persediaan.		kebijakan Perda kota jambi no. 1 tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah di BPKAD kota jambi
3	Arif Kurnia Rahman, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau” (2020)	Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,	Adapun persamaan penelitian dari Arif Kurnia Rahman dengan penelitian saat ini yaitu sama membahas tentang pengelolaan aset daerah.	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Kurnia Rahman dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada imlementasi kebijakan pengelolaan BMD terutama pada aspek

		penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola dan menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya.		penggunaan pemanfaatan aset dengan lokasi di kota jambi.
4	Febrina Fatma, Joni Devrita. “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Website Pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi ” (2019)	Penelitian ini di latarbelakangi oleh pengelolaan atau manajemen aset di provinsi jambi yang masih manual sehingga kinerja belum optimal, penelitian ini menghasilkan prototype system yang menggambarkan fungsional perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penempatan aset pada Biro Pengelolaan Barang Milik	Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas pengelolaan barang milik daerah.	Perbedaan dari penelitian Febrina Fatma & Joni Devrita yaitu berfokus pada perancangan sistem informasi menejemen aset sedangkan penelitian saat ini berfokus pada imlementasi kebijakan

		Daerah Provinsi Jambi yang bisa diimplementasikan lebih lanjut sehingga dapat mengoptimalkan manajemen aset.		pengelolaan BMD terutama pada aspek pemanfaatan aset.
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti pada Tahun 2025

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, banyak yang telah dilakukan di bidang pengelolaan barang milik masyarakat (BMD), khususnya dalam konteks pengelolaan aset dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar hanya terfokus pada aspek prosedural dan administratif, tanpa membahas secara mendalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan BMD, khususnya dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset BMD di Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji seberapa efektif kebijakan terkait BMD diterapkan di Kota Jambi dan keberhasilan atau hambatan dalam penerapan kebijakan pengelolaan BMD dalam upaya optimalisasi pemanfaatan BMD. Kesenjangan tersebut akan kami isi dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam dengan mengusung judul penelitian yaitu, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bmd) Di Kota Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Daerah Kota Jambi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Untuk Mengetahui dan Mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas literatur dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan pengelolaan BMD. Hasil dan analisis yang diperoleh dari penelitian ini akan melengkapi pengetahuan yang sudah ada, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah mengelola aset daerah, dan memperkuat landasan teori terkait

pengelolaan BMD. Selain itu juga akan diberikan pengetahuan lebih detail mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Jambi (Sugiyono, 2021)

2. Secara praktis

Keuntungannya bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan lebih dalam mengenai Kebijakan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah I Tahun 2022 di Kota Jambi. Keuntungannya bagi Pemerintah Kota Jambi adalah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Daerah di Kota Jambi.

1.5. Landasan Teori

Karena penelitian memerlukan landasan pemikiran maka bagian ini mempertimbangkan semua permasalahan di bidang ini. Teori adalah penalaran konsep, definisi, dan hubungan yang sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk menjelaskan pengendalian fenomena. Penjelasan teoritis menjelaskan secara sistematis teori-teori yang dipertimbangkan penulis dan permasalahan penelitian sebelumnya. Landasan teori atau landasan penelitian ini dirinci di bawah ini.

1.5.1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan, dan mencakup tata kelola tidak hanya dalam artian mencakup lembaga-lembaga negara saja, namun juga tata kelola yang melibatkan berbagai bentuk kelembagaan, baik di dunia swasta, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Kebijakan pada hakikatnya adalah suatu keputusan atau

tindakan yang mengatur langsung pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu rakyat, penduduk, masyarakat, dan kependudukan. Politik merupakan hasil sinergi, kompromi, bahkan persaingan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Prabawati, 2017).

Menurut Dunn, kebijakan publik mengasumsikan adanya keputusan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk mengambil tindakan. Kebijakan publik tersebut ditentukan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Setelah suatu kebijakan dibuat, kebijakan tersebut harus dievaluasi sehingga unit administratif dapat mengerahkan sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakannya dan menggunakannya sebagai mekanisme pemantauan kebijakan sesuai dengan tujuannya (Kasmad, 2018).

Menurut David Easton (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “penugasan nilai secara otoritatif kepada masyarakat secara keseluruhan.” Definisi ini menyatakan bahwa hanya pemegang otoritas dalam sistem politik masyarakat (pemerintahan) yang dapat melakukan sesuatu secara sah, dan keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dinyatakan dalam bentuk pemberian nilai. (Wahab, 2016). Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan salah satu “otoritas dalam sistem politik”, artinya keputusan yang diambilnya diterima dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

1.5.2. Implementasi Kebijakan

Yang dimaksud dengan “implementasi kebijakan publik” adalah kegiatan pelaksanaan atau penyelesaian kebijakan publik yang telah ditetapkan, yang dilakukan dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik terjadi melalui program, kegiatan, tindakan, atau tindakan dalam mekanisme yang terkait dengan sistem tertentu (Novriandy, 2017).

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang penting. Tindakan publik, jika tidak dilaksanakan dengan baik, hanya akan berubah menjadi “macan kertas”. Sebab itu, pelaksanaan kebijakan publik harus dilaksanakan. Serta mempertimbangkan bermacam faktor untuk memastikan bahwa ini betul dapat berguna sebagai alat dalam mencapai harapan anda. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk melaksanakan keputusan dan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. (Tachjan, 1854).

Dalam pendekatan teoritisnya, George C. Edwards III dalam Widodo (2010) mengemukakan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Tachjan, 1854). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori Edward III. Pemilihan konsep teori implementasi didasarkan pada kesesuaian variabel dan kesesuaian konsep penelitian ini. Edward juga menekankan perlunya mengajukan dua pertanyaan kunci ketika meninjau sebuah implementasi. Pertama, apa saja prasyarat penerapan kebijakan tersebut? Kedua, apa saja faktor utama keberhasilan penerapan tersebut?

Oleh karena itu Edwards merumuskan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam menyampaikan informasi dari perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebijakan terkait pengelolaan BMD dapat diterapkan secara optimal. Informasi mengenai regulasi, mekanisme pengelolaan, serta strategi optimalisasi BMD harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan langkah-langkah implementasi yang tepat, menghindari misinterpretasi kebijakan, serta menjamin kelancaran proses pengelolaan BMD sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ada tiga hal yang mempengaruhi proses dan mewakili ukuran keberhasilan komunikasi:

1. Transmisi

Dalam **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, kesalahan dalam penyampaian informasi dapat menghambat efektivitas kebijakan. Kesalahpahaman dalam komunikasi antara perumus kebijakan, pelaksana, dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, baik dalam perencanaan, penggunaan, maupun pengawasan BMD. Sebab itu, diperlukan distribusi komunikasi yang tepat, jelas, dan terstruktur, agar setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah. Dengan komunikasi yang efektif, potensi hambatan dalam implementasi dapat diminimalkan, sehingga kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi.

2. Kejelasan

Dalam **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi memerlukan komunikasi yang jelas dan tepat. Jika komunikasi tidak efektif, implementasi kebijakan bisa terhambat oleh ketidakjelasan instruksi atau perbedaan persepsi. Di satu sisi, kebijakan harus fleksibel sesuai kondisi di lapangan, tetapi di sisi lain, penyampaian pesan yang buruk dapat menyimpang dari tujuan awal kebijakan dan mengakibatkan inefisiensi atau penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, keseimbangan antara kejelasan komunikasi dan fleksibilitas sangat penting untuk efektifitas implementasi kebijakan BMD di Kota Jambi.

3. Konsistensi

Dalam **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, komunikasi yang konsisten dan jelas sangat penting untuk efektivitas kebijakan. Perubahan instruksi yang tidak jelas dapat membingungkan pelaksana seperti BPKAD dan instansi lain, menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pengelolaan BMD. Jika arahan sering berubah tanpa koordinasi yang baik, pelaksana akan kesulitan menyesuaikan strategi, menghambat pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, komunikasi tegas dari para pembuat kebijakan diperlukan agar pelaksanaan sesuai tujuan dan menghindari kesalahan akibat kebingungan.

b. Sumberdaya

Dalam **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, kejelasan informasi dalam komunikasi kebijakan memang menjadi faktor penting. Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada komunikasi yang baik, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pelaksana kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup anggaran, infrastruktur, teknologi, serta kapasitas SDM yang kompeten dalam mengelola BMD. Tanpa sumber daya yang cukup, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, pelaksana tetap akan menghadapi kendala dalam menerapkan kebijakan secara optimal. Misalnya, jika tidak tersedia sistem digitalisasi aset yang memadai, maka pencatatan dan pengawasan BMD bisa menjadi tidak efektif, berpotensi menyebabkan inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan

aset. Oleh karena itu, selain memastikan komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten, Pemerintah Daerah juga perlu menjamin bahwa pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan secara optimal dan mencapai tujuan pengelolaan BMD yang lebih baik. Resource tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (Staf)

Dalam **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Jambi**, keterlibatan pejabat yang kompeten menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya personel yang berkualitas dan berpengalaman dalam pengelolaan BMD dapat menghambat efektivitas implementasi, meskipun kebijakan dan sumber daya telah tersedia. Staf yang memiliki keahlian dalam manajemen aset, regulasi, dan teknologi pendukung sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan optimal. Sekadar menambah jumlah personel tanpa mempertimbangkan kompetensi tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi langkah strategis dalam memastikan optimalisasi pengelolaan BMD yang sesuai dengan tujuan kebijakan daerah.

2. Sumberdaya Non Manusia (Fasilitas sarana prasarana)

Keberhasilan implementasi sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana, dan tanpa sumber daya manusia yang memadai, pegawai yang memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan kewenangan tidak akan merasa puas. Keberadaan sarana pendukung, termasuk prasarana dan sarana yang mendukung pelaksana merupakan

faktor krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

a. Disposisi

Penyampaianannya merupakan elemen penting ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Jika pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan ingin kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien maka mereka harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan juga harus mampu melaksanakannya dengan cara yang bebas dari bias dalam praktik internasional. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan pejabat. Dalam hal ini diasumsikan bahwa sikap atau sikap para pelaksana kebijakan yang buruk akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam mengangkat pejabat dan pegawai harus ada orang-orang yang berdedikasi terhadap pekerjaannya.

b. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila terdapat sumber daya yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan dan para pelaksana memahami apa yang diinginkan, perlu dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan dengan baik atau bahkan tidak mungkin diimplementasikan karena struktur birokrasi mempunyai kelemahan. Ketika struktur birokrasi kebijakan yang ada tidak kondusif bagi kebijakan yang membutuhkan kerja sama banyak orang, maka akan tercipta inefisiensi sumber

daya dan jalur kebijakan akan terhambat. Kebijakan yang diputuskan secara politis harus didukung oleh birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut dengan memastikan koordinasi yang baik.

1.5.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Barang milik daerah (BMD) adalah segala sesuatu yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan masyarakat (APBD) atau perolehan lain yang sah. BMD pada umumnya adalah segala sesuatu yang bersifat komoditi atau mempunyai nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar dan dimiliki oleh suatu badan usaha, badan hukum, atau perseorangan. Menurut definisi hukum, barang/aset daerah mengacu pada real estate (tanah dan bangunan) yang berwujud dan tidak berwujud serta harta benda bergerak (GHIFFARI, 2019).

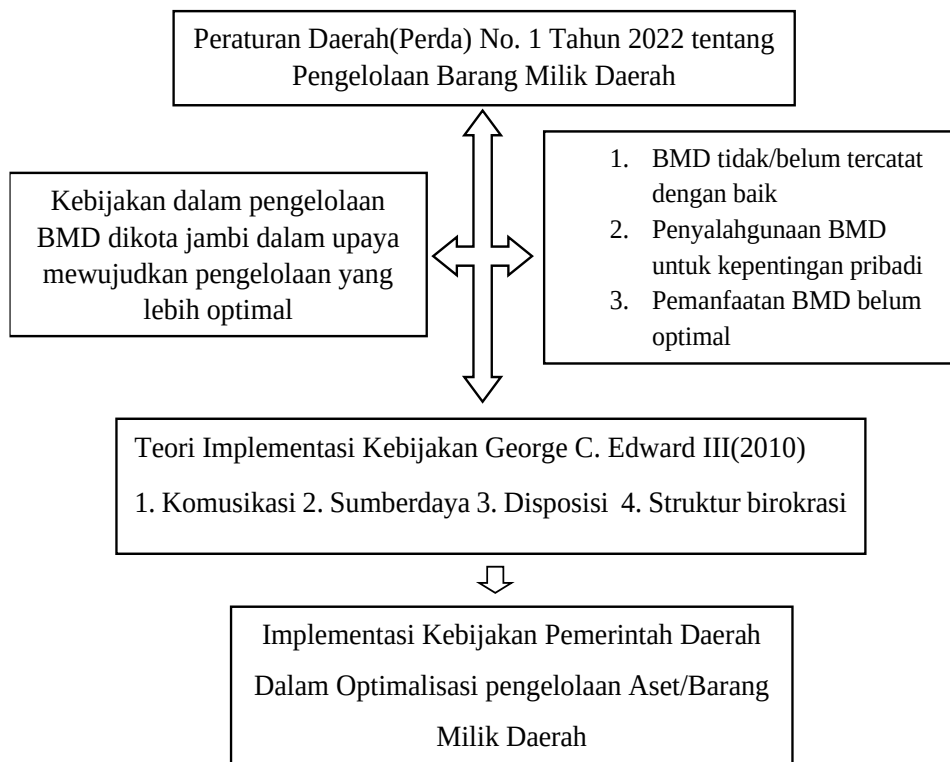
Pengelolaan BMD merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai aspek pengaturan, penggunaan, dan pendayagunaan aset pemerintah daerah. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang juga mempunyai arti pengorganisasian dan pengendalian. Manajemen diartikan sebagai serangkaian tugas atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu (GHIFFARI, 2019).

Aset daerah merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan pemerintah pusat dan daerah, dan hendaknya dikelola dengan baik dan hati-hati agar terwujud pengelolaan aset daerah sesuai dengan asas/asas sebagai berikut:

- a. Azas Fungsional, Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di bidang pengelolaan real estat dilakukan oleh otoritas sektor real estat, penghuni sektor real estat, perusahaan pengelola aset, dan pengelola wilayah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi, Pengelolaan harta milik masyarakat memang harus transparan mengenai hak masyarakat atas informasi yang akurat.
- d. Azas efisiensi, hakikatnya pengelolaan properti publik bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar yang tepat terkait bagaimana pemerintah seharusnya menggunakan fasilitas dan layanannya.
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu Pengelolaan aset daerah harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang guna optimalisasi penggunaan dan pengalihan aset daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

1.6. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir



Kajian ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Jambi yang menjadi landasan hukum pengelolaan aset daerah. Ada beberapa masalah besar dalam pengelolaan BMD, termasuk pencatatan yang tidak tepat yang dapat menyebabkan data tidak akurat dan potensi hilangnya informasi. Selain itu, terdapat risiko kerugian bagi pemerintah daerah jika BMD disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya. Pemanfaatan BMD juga kurang optimal sehingga berdampak pada rendahnya kontribusi aset terhadap perekonomian daerah dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, George C.

Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini mencakup empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang kesemuanya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengoptimalkan pengelolaan BMD sehingga aset daerah dapat dikelola secara efisien, meningkatkan kinerja dan memperkuat perekonomian daerah.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data serta melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh. Metode penelitian memberikan gambaran tentang desain penelitian untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan secara ilmiah. Penelitian ilmiah terdiri atas prosedur-prosedur yang sistematis dan terkendali, cermat dan logis, obyektif dan empiris, serta memusatkan perhatian pada permasalahan yang ingin dipecahkan (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan barang milik daerah di Kota Jambi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara detail tentang proses, dinamika, dan konteks kebijakan tersebut serta memahami perspektif berbagai pihak yang terlibat.

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari definisi suatu topik, pengumpulan data dan analisis data untuk memperoleh wawasan dan pemahaman terhadap suatu topik, fenomena atau isu masalah tertentu (Azhari, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bahwa tujuan penelitian teknik kualitatif adalah mendeskripsikan, memberi gambaran serta menjelaskan fenomena baik bersifat alami dan rekayasa, memperhatikan ciri kualitas dan hubungan antar tugas kegiatan. Lebih lanjut, studi kualitatif tidak mengubah, memanipulasi, atau memodifikasi terhadap variabel yang diteliti, tetapi memberikan gambaran mengenai kondisinya. Pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumen (Sugiyono, 2015).

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi dengan lokasi BPKAD Kota Jambi Jl. Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung, *Kota Jambi*, Jambi 36129. Telpn : (0741) 42386. Adapun alasan mengapa penulis memilih lokasi ini karena BPKAD Kota Jambi menjadi salah satu yang melaksanakan Kebijakan Daerah Kota Jambi Nomer 1 tahun 2022 tentang pengelolaan barang daerah setelah sekretaris daerah.

1.7.3. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan arah suatu proposisi lebih bergantung pada derajat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Tanpa arahan penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Oleh karena

itu, arah penelitian akan memainkan peran yang sangat penting dalam membayangkan dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Data dibagi menjadi data primer dan data sekunder tergantung sumbernya (Yakin, 2012).

a) Data Primer

Data primer merupakan informasi data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan tertentu guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama atau tempat di mana objek penelitian berlangsung.

b) Data Sekunder

Data sekunder ini didapat dari sumber yang sudah ada yang dapat diakses dengan mudah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur artikel, jurnal, dan situs web resmi yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan sampling konseptual (Purposive sampling), yaitu teknik pemodelan sampel data yang melibatkan banyak pemikiran dan dipertimbangkan secara khusus. Asumsi khusus ini adalah bahwa mereka yang terlihat memiliki pemahaman yang jelas dan terlibat langsung tentang apa hal yang diteliti yang

diharapkan mungkin akan lebih mudah bagi peneliti untuk menavigasi proyek/situasi social atau mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, (Abdussanas, 2021).

Tabel 1. 2. Informan Penelitian

Informan	Alasan
Kepala Subbidang pemanfaatandan penghapusan asset BMD	Dipilih karena memiliki peran teknis dalam implementasi kebijakan pemanfaatan asset, yang focus pada bagaimana asset BMD digunakan dan dimanfaatkan.
Kepala Subbidang Penatausahaan	Dipilih karena bertanggung jawab atas data laporan dan pelaporan yang terkait dengan BMD. Ini penting untuk memastikan apakah pengelolaan BMD tercatat dengan baik dan sesuai aturan.
BPK Provinsi	Dipilih karena memiliki otoritas audit, data valid, dan evaluasi objektif terkait pengelolaan BMD. Sebagai Lembaga independent, BPK Mengidentifikasi permasalahan, menilai efektivitas kebijakan, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah.

Sumber : Diolah oleh peneliti pada tahun 2025

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan terdapat empat teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara, dan observasi), (Sara et al., 2024)

1. Observasi

Observasi merupakan keadaan di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks data dalam situasi sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, observasi dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan menyeluruh.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab. Melalui interaksi ini, dapat terbentuk makna yang berkontribusi dalam pembahasan topik yang spesifik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar/foto, maupun karya-karya monumental yang dihasilkan oleh individu atau lembaga.

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama observasi (pengamatan langsung ke lokasi penelitian), kedua wawancara (berisi pertanyaan mendalam yang akan ditanyakan pada

subjek penelitian), dan dokumentasi (berupa foto dan dokumen primer lainnya yang terkait dan mendukung informasi penelitian).

1.7.7. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data (Sugiyono, 2013).

Langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai:

- a. Pengumpulan Data (Data Collection) Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi keduanya (triangulasi). Proses pengumpulan data ini dapat berlangsung selama sehari-hari, jika tidak berbulan-bulan, menghasilkan sejumlah besar data. Pada tahap awal penelitian, peneliti meneliti situasi sosial atau objek yang diteliti dengan mencatat semua yang mereka lihat dan dengar. Dengan cara ini, mereka akan memperoleh data yang sangat beragam dan melimpah.
- b. Reduksi Data: Semakin banyak data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, semakin kompleks dan rumit data tersebut. Oleh karena itu, analisis data diperlukan melalui reduksi data. Reduksi data berarti mengumpulkan, memilih, dan menekankan hal-hal penting. Peneliti mencari tema dan pola penting dalam proses ini dengan melakukan reduksi data. Ini memudahkan peneliti untuk melanjutkan penelitian dan mencari data tambahan jika diperlukan.

- c. Setelah proses reduksi data selesai, tahap berikutnya adalah menampilkan data (Data Display). Dalam konteks penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (drawing conclusion/verifikasi) adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif. Hasilnya adalah temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar atau tidak jelas. Hasil-hasil ini dapat diperjelas dan diverifikasi melalui proses penelitian yang teliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

1.7.8. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada validitas dari data dan informasi yang dihasilkan. Keabsahan data dapat diperiksa melalui teknik evaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moleong, terdapat empat kriteria untuk pemeriksaan keabsahan data, yaitu: 1) tingkat kepercayaan (kredibilitas), 2) keteralihan, 3) ketergantungan, dan 4) kepastian, (Subadi, 2017).

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang melibatkan perbandingan dan pengecekan ulang terhadap tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh peneliti melalui mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber ini.